



PUTUSAN
Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas 1A Khusus yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DODDY FIDELIS, KTP 3172060906820004, beralamat di Jalan Pulo Mas Barat V.C Nomor 17, RT 013/RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VANNY VIRANGGA, S.H.** dan **ROSI SUKMAJAYA SYAMSU, S.H.**, Para advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **VIRANGGA & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Fatmawati Nomor 6C, Blok 29B, RT 004/RW 005, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 205/SK-PDT/VV&P/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

DIAN ANGGARINI, tempat tanggal lahir di Jakarta, 13 Desember 1981, Agama Katolik, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Pulo Mas Barat V.C Nomor 17, RT 013/RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SIRJONI SIMANGUNSONG, S.H., M.H.**, **TOMY D. SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **TEODORA KRISTINA, S.H.**, Para Advokat serta Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Sirjoni Simangunsong & Partners**, beralamat di Maribaya Building 3rd Floor, Jalan Otto Iskandar Dinata Raya Nomor 141, Jakarta Timur 13330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Desember 2023 dengan Nomor Register 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim, telah mengajukan gugatan cerai sebagai berikut:

A. **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilangsungkan perkawinan di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas Jakarta Timur, dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Y. Ndito Martawi, Pr, pada tanggal 8 Maret 2008 (BUKTI P-1);
2. Bahwa ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana pada angka 1 (satu) di atas telah dicatatkan sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 848//2008 tertanggal 8 Maret 2008 (BUKTI P-1);
3. Bahwa ikatan perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 848//2008 telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 1) *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
 - 2) *Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*
4. Bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah bertempat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat Jl. Pulo Mas Barat V.C No. 17, RT/RW 013/012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 3175021901121011 atas nama kepala keluarga Doddy Fidelis (PENGGUGAT) (BUKTI P-2);
5. Bahwa dalam ikatan Perkawinan yang terjalin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 1) Antonio Adolfo Fidelis, lahir di Jakarta, tanggal 21 April 2009 (BUKTI P-3);
 - 2) Alexander Alfonso Fidelis, lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012 (BUKTI P-4);
6. Bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



memperoleh keturunan-keturunan yang baik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”;

7. Bahwa dari rumusan pasal tersebut di atas dapat disimpulkan 3 (tiga) unsur pokok yang terkandung dalam suatu ikatan perkawinan yaitu:
 - a) Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri;
 - b) Ikatan lahir batin itu ditunjukkan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera;
 - c) Ikatan lahir batin serta tujuan bahagia dan kekal tersebut berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
8. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan kehidupan perkawinan dengan TERGUGAT telah berupaya membentuk keluarga yang bahagia sebagai bentuk menjalankan perintah Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadi seorang suami dan isteri yang bertanggung jawab atas kehidupan keluarga yang sedang dibinanya;
9. Bahwa sesungguhnya selama perkawinan berlangsung PENGGUGAT sebagai seorang suami bagi TERGUGAT dan bapak bagi anak-anak, telah berusaha untuk menjalani kewajiban dalam kedudukan PENGGUGAT sebagai seorang kepala rumah tangga dalam membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia, akan tetapi untuk mencapai hal tersebut sangat perlu didukung dengan sikap pengertian, kejujuran serta keterbukaan sebagai salah satu prinsip dan pedoman hidup yang PENGGUGAT tanamkan agar perkawinan itu sendiri dapat berlangsung dengan baik. Namun, apabila selama sikap dan tindakannya ternyata tidak mencerminkan sebagaimana seharusnya dan selayaknya kehidupan rumah tangga yang baik, maka untuk apalagi perkawinan ini harus dipertahankan, mengingat tidak ada satu alasan apapun yang dapat dipergunakan oleh PENGGUGAT dalam mempertahankan kehidupan perkawinan yang telah dibinanya;
10. Bahwa pada faktanya dengan sering terjadinya percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang sering kali terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berakibat pada kondisi kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Dengan demikian cukup beralasan bagi

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT untuk merasa khawatir dengan kondisi rumah tangga yang telah retak dan tidak sehat tersebut, nantinya akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis dan tumbuh kembang anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT yang bernama Antonio Adolfo Fidelis dan Alexander Alfonso Fidelis;

11. Bahwa pada awalnya perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan dengan harmonis dan bahagia, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, namun kondisi perkawinan yang harmonis tersebut mulai berubah sejak tahun 2021, dimana perselisihan tersebut seringkali terjadi dikarenakan adanya perbedaan prinsip dan pandangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang berlangsung secara terus menerus tanpa dapat diselesaikan;
12. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan memutus perkara Aquo, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT terjadi tidak hanya satu kali, tetapi terjadi hingga berkali-kali dan terhitung sering, puncaknya terjadi pada tahun 2023 disekitar bulan Juli dimana akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak lagi dapat menjalin komunikasi yang baik dalam membina rumah tangga;
13. Bahwa PENGGUGAT sadari betul, dengan kondisi perkawinannya yang sudah tidak kondusif dan tidak ada lagi keharmonisan dikhawatirkan akan mempengaruhi proses tumbuh kembang mental anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarenakan anak-anak terpaksa harus selalu mendengar perselisihan dan pertengkaran setiap hari yang mana dengan kejadian tersebut sangat berpengaruh terhadap mental anak-anak;
14. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara terus menerus, semakin membuat PENGGUGAT untuk berpikir bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipertahankan dan dipersatukan lagi, mengingat sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka PENGGUGAT berpendapat jalan yang terbaik adalah agar PENGGUGAT dan TERGUGAT berpisah atau bercerai. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

15. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang berbunyi:

"Ditemukan suatu kaidah hukum bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga tersebut";

16. Bahwa berdasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menyatakan:

"Sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteripun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975.";

17. Bahwa dengan demikian, mengingat hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT secara sah dan meyakinkan tidak lagi harmonis dan seringkali timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mempertimbangkan dan menyatakan dalam putusannya, bahwa perkawinan yang terjadi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

18. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan membuat surat pernyataan cerai (BUKTI P-5), yang menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai dan mengakhiri hubungan sebagai suami istri, serta menyepakati hal hal sebagai berikut:

- 1) Hak asuh anak dipegang ibu;
- 2) Kewajiban Ayah membayarkan uang sekolah nak dan uang les anak setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 3) Segala hutang piutang suami/istri tidak menjadi beban pihak lain tapi ditanggung masing-masing;
- 4) Ayah berhak bertemu dengan anak setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



- 5) Harta Yang dimiliki sesuai nama yang tertera kepemilikannya;
19. Bahwa berdasarkan surat pernyataan cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk Hak asuh anak tetap bersama TERGUGAT;
20. Bahwa berdasarkan surat pernyataan cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, PENGGUGAT berhak bertemu dengan anak-anaknya setiap minggunya sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibicarakan terlebih dahulu;
21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
- “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.”;*
- Sehingga sudah sepatutnya kewajiban PENGGUGAT dan/atau TERGUGAT tidak dapat dihilangkan dalam memenuhi kewajibannya selaku orang tua kandung dari anak-anaknya;
22. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:
- “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”;*
23. Bahwa didalam surat pernyataan cerai antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menyatakan kedua belah pihak telah sepakat PENGGUGAT akan memberikan biaya pendidikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tiap bulannya;
24. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh PENGGUGAT di atas, sesungguhnya Gugatan A quo telah tepat diajukan oleh PENGGUGAT mengingat hubungan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh PENGGUGAT dan menjatuhkan putusan cerai atas perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT dengan segala akibat hukumnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini PENGGUGAT mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Jakarta Timur cq. Majelis Hakim dalam perkara Aquo, agar kiranya berkenan memutuskan:

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilangsungkan di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas Jakarta Timur, pada tanggal 8 Maret 2008, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 848/II/2008 tertanggal 8 Maret 2008, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Hak Asuh anak:
 - 1) Antonio Adolfo Fidelis, lahir di Jakarta, tanggal 21 April 2009;
 - 2) Alexander Alfonso Fidelis, lahir di Jakarta, tanggal 31 Agustus 2012;Diberikan kepada TERGUGAT;
4. Menetapkan PENGGUGAT wajib memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak telah dewasa;
5. Menetapkan PENGGUGAT berhak bertemu dengan kedua anak setiap minggunya;
6. Menetapkan pembagian harta sesuai dengan nama kepemilikannya;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta barat untuk memberitahukan dan mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
8. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mery Girsang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Januari 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang Sah dan telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 8 Maret 2008 di Gereja Katolik St. Bonaventura Pulomas Jakarta Timur sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 848/II/2008, tertanggal 8 Maret 2008;
2. Bahwa benar dari hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama:
 - 1) Antonio Adolfo Fidelis, lahir di Jakarta, 21-04-2009;
 - 2) Alexander Alfonso Fidelis, lahir di Jakarta, 31-08-2012;
3. Bahwa benar, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Orang Tua Tergugat (Ibu Tergugat) yang beralamat di Jl. Pulomas Barat VC No. 17, RT.013/RW.012, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulogadung, Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;
4. Bahwa benar, pada awalnya kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis layaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sangat tidak berdampak baik buat Tergugat dan juga anak-anak Tergugat apalagi telah berlangsung dalam waktu yang lama, karena menimbulkan kesengsaraan baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan dengan Gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Maka berdasarkan uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur c.q Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan mengadili dan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



3. **Menetapkan** hak perwalian Asuh Anak yang bernama:

- 1) Antonio Adolfo Fidelis, lahir di Jakarta, 21-04-2009;
- 2) Alexander Alfonso Fidelis, lahir di Jakarta, 31-08-2012;

Berada dalam pengasuhan Tergugat:

4. **Menetapkan** Penggugat wajib memberikan biaya pendidikan anak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya sampai anak telah dewasa;
5. **Menetapkan** Penggugat berhak bertemu dengan kedua anaknya setiap minggunya;
6. **Menetapkan** pembagian harta sesuai dengan nama kepemilikannya;
7. **Memerintahkan** kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberitahukan dan mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
8. **Membebankan** seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat tidak pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Doddy Fidelis dengan Dian Anggraini Gunawan No. 848/1/2008, (diberi tanda P.1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175021901121011, atas nama kepala keluarga Doddy Fidelis, (diberi tanda P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15971/KLU/JP/2009 atas nama Antonio Adolfo Fidelis, (diberi tanda P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 53633/KLU/JP/2012 atas nama Alexander Alfonso Fidelis, (diberi tanda P.4);
5. Fotocopy KTP NIK: 3172060906820004, atas nama Doddy Fidelis, (diberi tanda P.5);

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P.2, P.3, dan P.4;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



1. **Saksi ROSDIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Saksi merupakan karyawan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat saat pertama kali Saksi masuk bekerja sudah dikenalkan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi bekerja di bengkel mobil Jalan Campur Sari Tiga, Bogor;
 - Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Antonio Adolfo Fidelis kelas 3 (tiga) SMP;
 - Alexander Alfonso Fidelis kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Dokter;
 - Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama Saksi bekerja dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah terlibat masalah di bengkel;
 - Bahwa Saksi datang ke bengkel jam 08.00 WIB pagi pulang jam 5 sore (17.00 WIB);
 - Bahwa Penggugat tidak tinggal di bengkel, rumah Penggugat di Pulo Mas;
 - Bahwa selama Saksi datang ke bengkel, Penggugat kalau tidur di bengkel;
 - Bahwa setahu Saksi yang tidur di bengkel ada karyawan dan Penggugat;
2. **Saksi RUDAL SAHRESA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah Saksi merupakan karyawan Penggugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai montir;
 - Bahwa Saksi bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019;
 - Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat saat pertama kali Saksi masuk bekerja sudah dikenalkan oleh Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - Antonio Adolfo Fidelis kelas 3 (tiga) SMP;
 - Alexander Alfonso Fidelis kelas 6 (enam) SD;
 - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat saat Saksi diminta untuk mengantarkan barang onderdil dan saat itu ada Tergugat dan Penggugat mengenalkan diri kalau itu adalah istri Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi bertemu dengan Tergugat, Saksi sempat bicara dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita masalah rumah tangganya dengan Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat kalau tidur di bengkel;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat kalau pulang ke rumah setiap seminggu sekali hanya 1 (satu) hari;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ke bengkel;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Penggugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa setahu Saksi, karyawan yang di bengkel ada 6 (enam) orang sedangkan yang menginap di bengkel ada 5 (lima) orang;
- Bahwa Saksi menerima gaji setiap 1 (satu) minggu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Perkawinan antara Fidelis Doddy dengan Natalia Dian Anggraini, (diberi tanda T.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Doddy Fidelis dengan Dian Anggraini Gunawan No. 848/II/2008, (diberi tanda T.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 15971/KLU/JP/2009 atas nama Antonio Adolfo Fidelis, (diberi tanda T.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 53633/KLU/JP/2012 atas nama Alexander Alfonso Fidelis, (diberi tanda T.4);
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3175021901121011, atas nama kepala keluarga Doddy Fidelis, (diberi tanda T.5);
6. Fotocopy KTP NIK: 3172025312810006, atas nama Dian Anggraini, (diberi tanda T.6);

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak adalah sebagai berikut:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus putus karena perceraian?

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim sebelum mempertimbangkan materi gugatan Penggugat, terlebih dahulu mempertimbangkan formalitas pengajuan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 tentang Kartu Keluarga, bukti P.6 tentang KTP Penggugat dan bukti T.6 tentang KTP Tergugat, terbukti para pihak bertempat tinggal di Jalan Pulo Mas Barat V.C Nomor 17, RT 013/RW 012, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. Dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat telah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat, sehingga gugatan *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P.1 tentang Kutipan Akta Perkawinan dan P.2 tentang Kartu Keluarga serta Saksi ROSDIANA dan Saksi RUDAL SAHRESA yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka terbukti para pihak terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat secara resmi;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terurai dalam penjelasan pasal tersebut jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUH Perdata, hakim bebas atau tidak terikat dengan keterangan saksi dalam memberikan penilaian. Hakim tidak wajib mempercayai keterangan saksi, akan tetapi dalam penilaiannya hakim harus menilai 2 (dua) hal, yaitu terpenuhinya persyaratan formal bagi saksi dapat didengar sebagai saksi, dan syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR dan Pasal 1908 KUHPerdata yakni:

- a. Syarat Formil;
 - 1) Saksi tidak dilarang sebagai saksi di persidangan (Pasal 1910 KUH Perdata jo. Pasal 172 HIR);
 - 2) Saksi memberi keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR jo. Pasal 1905 KUH Perdata;
 - 3) Saksi mengucapkan sumpah untuk kebenaran keterangan/kesaksiannya (Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata);

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim



- 4) Saksi didengar keterangannya satu per satu (Pasal 144 ayat (1) HIR);
- b. Syarat Materil;
 - 1) Kesesuaian atau kecocokan antara keterangan para saksi atau dengan alat bukti lainnya tentang pokok perkara yang disengketakan (Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata);
 - 2) Peristiwa yang diterangkan saksi bersumber dari pengalaman, penglihatan, pendengaran dan yang dialami saksi sendiri yang relevan dengan hal yang disengketakan (Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUH Perdata);
 - 3) Kesesuaian kesaksian dengan apa yang diketahui dari segi lain tentang perkara yang disengketakan;
 - 4) Cara hidup saksi, adat istiadat serta martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya dipercaya seorang saksi;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan khususnya pada posita nomor 11 sampai dengan nomor 24, Majelis Hakim tidak mendapatkan bukti yang relevan, kuat dan jelas dalam mendukung dalil-dalil perceraian baik dari alat bukti tertulis maupun alat bukti keterangan para saksi. Adapun saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sama-sama tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perceraian tidak dapat dikabulkan apabila tidak memenuhi alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1995, tanggal 30 Agustus 1996);

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Nyoman Suharta, S.H. dan Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tri Hendrawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nyoman Suharta, S.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Franciscus Xaverius Heru Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Hendrawati, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses/ATK.....	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp	14.000,00
4. Meterai.....	Rp	10.000,00
5. Lainnya.....	Rp	24.500,00
6. Redaksi.....	Rp	30.000,00 +
Jumlah.....	Rp	208.000,00

(dua ratus delapan ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 726/Pdt.G/2023/PN Jkt. Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)